

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa Badan Perwakilan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, oleh karena itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan.....2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bungo;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Pemerintah.....3

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Wakil Penduduk Desa adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua RT/RW, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Pemuda, Pemangku Adat, Tokoh Agama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

BPD berfungsi :

- a. menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa; dan
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat;
- g. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan....4

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati dan menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Penyampaian informasi hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

BAB III

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Keanggotaan BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 10

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. dapat membaca dan menulis atau berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia menjadi anggota BPD;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus; dan
- j. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa.

Pasal 11

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 12

Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan, jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. jumlah penduduk 3001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 4000 (empat ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang;
- d. jumlah penduduk 4001 (empat ribu satu) jiwa lebih sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 13

- (1) Pengesahan pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pimpinan.....6

(2) Pimpinan dan Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji Pimpinan dan Anggota BPD sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan dan Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 14

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 15

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 17.....7

Pasal 17

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau mempunyai kedudukan dalam panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 19

Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya keanggotaan BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah/janji;
- e. menjadi terpidana;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan;
- g. dinyatakan melanggar tata tertib BPD;
- h. melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
- i. meninggalkan desa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ada kejelasan;
- j. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

(2) Anggota.....8

- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah keanggotaan BPD.
- (4) Pemberhentian Pimpinan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atas usul $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah keanggotaan BPD.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya harus diganti.
- (2) Masa jabatan Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 23

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 24

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Pimpinan dan atau Anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD yang sudah habis dilakukan penggantian.
- (2) Mekanisme penggantian dilakukan dengan musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secepatnya-cepatnya 4 (empat) bulan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 26

- (1) BPD dapat dibentuk alat kelengkapan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata kerja alat kelengkapan BPD diatur dalam tata tertib BPD.

BAB V

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan atau Anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Keanggotaan BPD yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2006

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd.

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2006 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk lebih meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan mengenai Badan Perwakilan Desa yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....2

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UUD 1945 dan mengakui pemerintahan yang sah menurut UUD 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e.....3

Huruf e

Bersedia menjadi menjadi Anggota BPD dinyatakan dengan surat keterangan dari yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Terdaftar sebagai penduduk desa dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman untuk desa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17.....4

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Pimpinan dan atau Anggota BPD yang ingin menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Keanggotaan BPD memiliki masa jabatan paling lama 12 (dua belas) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Alat kelengkapan BPD dapat berupa komisi atau panitia atau bentuk lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas